

EKSISTENSI KELUARGA HUKUM SOSIALIS DI DUNIA DAN KEMUNGKINAN KOMPILASINYA SECARA DE FACTO PADA HUKUM NASIONAL

The Existence of The Socialist Legal Family in The World and The Possibility of Its De Facto Compilation in National Law

Santyo Widayatmo
Julia Bea Kurniawaty
Universitas Indraprasta PGRI
Santyow13@gmail.com
Julia_bea@yahoo.com

ABSTRAK: Artikel ini membahas eksistensi nilai-nilai hukum sosialis dalam hukum nasional Indonesia dan kemungkinan integrasinya dalam kerangka ideologi Pancasila. Latar belakang penelitian ini adalah kebutuhan untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip keadilan sosial dan kolektivisme dapat diadaptasi dalam konteks masyarakat Indonesia yang majemuk. Tujuan penelitian adalah menganalisis pengaruh keluarga hukum sosialis terhadap hukum nasional dan mengeksplorasi potensi integrasi lebih lanjut. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yang berfokus pada kajian norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai sosialis telah diintegrasikan dalam berbagai regulasi, seperti UUD 1945 dan UU Ketenagakerjaan, yang mencerminkan perlindungan terhadap masyarakat. Simpulan dari penelitian ini adalah bahwa meskipun terdapat elemen hukum sosialis dalam hukum nasional, penerapannya harus tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip Pancasila untuk mencapai keadilan sosial yang berkelanjutan. Saran untuk penelitian selanjutnya adalah mengeksplorasi lebih dalam tentang implementasi nilai-nilai ini dalam praktik hukum sehari-hari.

Kata kunci: keluarga hukum sosialis, keadilan sosial, hukum nasional, Indonesia, kompilasi hukum

ABSTRACT: This article discusses the existence of socialist legal values within Indonesia's national law and the potential for their integration within the framework of Pancasila ideology. The background of this research is the need to understand how principles of social justice and collectivism can be adapted in the context of Indonesia's pluralistic society. The research aims to analyze the influence of the socialist legal family on national law and explore further integration potential. The method used is normative legal research, focusing on the study of written legal norms in legislation. The research results indicate that socialist values have been integrated into various regulations, such as the 1945 Constitution and the Labor Law, reflecting protection for society. The conclusion of this research is that while there are elements of socialist law in national law, their application must remain grounded in Pancasila principles to achieve sustainable social justice. Suggestions for further research include exploring the implementation of these values in everyday legal practice.

Keywords: socialist legal family, social justice, national law, Indonesia, legal compilation

LATAR BELAKANG

Hukum nasional di berbagai negara terkadang ada kompilasi dan percampuran antara sistem hukum yang berbeda. Salah satu sistem hukum yang menarik perhatian adalah keluarga hukum sosialis. Keluarga hukum ini, yang berkembang pesat di negara-negara dengan ideologi sosialis, menekankan kolektivisme, keadilan sosial, dan peran negara yang dominan dalam kehidupan masyarakat. Dengan ciri khasnya, hukum sosialis memiliki pengaruh signifikan terhadap perkembangan hukum di negara-negara yang pernah atau masih menganut ideologi tersebut.

Dalam konteks hukum nasional Indonesia, meskipun Indonesia tidak secara eksplisit menganut ideologi sosialis, beberapa karakteristik nilai dalam sistem keluarga hukum sosialis secara de facto dapat ditemukan, terutama dalam sistem hukum nasional yang mengutamakan keadilan sosial serta pemerataan ekonomi. Hal ini tidak terlepas dari semangat menempatkan keadilan sosial sebagai salah satu prinsip utama pembangunan hukum di Indonesia. Namun, karakteristik nilai dalam sistem hukum dari keluarga hukum sosialis tidaklah diakui secara de jure, formal dan eksplisit bahkan dianggap bertentangan dengan sistem hukum di Indonesia, padahal suka atau tidak suka sistem hukum di Indonesia merupakan sistem hukum yang juga warisan hukum kolonial Belanda sehingga dalam sistem hukum di dunia termasuk juga dalam sistem hukum Eropa Kontinental atau *Civil Law* sebagai turunan dari keluarga hukum Romawi Jerman (Romano Jerman) yang berarti kompilasi hukum Barat ada dalam sistem hukum Nasional.

Eksistensi keluarga hukum sosialis menunjukkan fokus yang kuat pada kesetaraan sosial dan redistribusi kekayaan. Prinsip-prinsip yang diusung oleh sistem ini, seperti pengelolaan sumber

daya oleh negara dan pembatasan kepemilikan pribadi, sering kali menjadi perdebatan dalam konteks globalisasi hukum. Dalam beberapa aspek, elemen-elemen dari hukum sosialis telah diadopsi atau disesuaikan dalam sistem hukum nasional negara lain, termasuk Indonesia. Indonesia, dengan sistem hukum yang dapat dikatakan bersifat pluralistik, menghadapi tantangan untuk mengintegrasikan berbagai sumber hukum, termasuk hukum adat, hukum agama, dan hukum Barat. Meskipun secara formal tidak mengadopsi hukum sosialis, sejumlah prinsipnya, seperti keadilan sosial dan pemerataan ekonomi, tercermin dalam kebijakan nasional, seperti Pasal 33 UUD 1945 dan Undang-Undang Pokok Agraria. Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip hukum sosialis dapat atau telah secara de facto dikompilasi ke dalam hukum nasional, serta apa implikasinya bagi sistem hukum dan masyarakat Indonesia.

Berdasarkan uraian pada pendahuluan di atas, maka yang menjadi permasalahan adalah Apakah ada kemungkinan kompilasi nilai-nilai dalam sistem hukum keluarga sosialis pada hukum nasional di Indonesia walaupun secara de jure dan eksplisit tidak akan pernah diakui.

METODA

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu metode penelitian hukum yang bertumpu pada kajian terhadap norma-norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen resmi lainnya (Amiruddin, Asikin, 2016). Metode ini digunakan untuk menganalisis masalah hukum berdasarkan norma atau asas hukum yang ada. Metode ini sering disebut sebagai penelitian hukum doktrinal karena bertujuan untuk menemukan,

mengklarifikasi, dan memahami kaidah-kaidah hukum yang berlaku (Salim, Nurbani, 2014). Fokus utamanya adalah pada teks hukum sebagai objek studi, bukan fakta sosial atau empiris.

Ciri-Ciri Metode Penelitian Yuridis Normatif:

1. **Berbasis Dokumen:** Menggunakan sumber hukum primer seperti undang-undang, peraturan, dan putusan pengadilan, serta sumber hukum sekunder seperti buku, jurnal, dan literatur hukum.
2. **Pendekatan Normatif:** Menganalisis kaidah hukum berdasarkan hierarki dan relevansinya dengan permasalahan yang diteliti.
3. **Sifat Kualitatif:** Data yang dikumpulkan berupa teks hukum dan dianalisis secara deskriptif atau evaluatif.
4. **Tujuan Utama:** Menemukan solusi terhadap masalah hukum melalui interpretasi, sistematisasi, dan evaluasi norma hukum (Soekanto, 2007).

Pendekatan dalam Penelitian Yuridis Normatif:

1. **Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach):** Menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan.
2. **Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach):** Menggunakan konsep-konsep hukum untuk membangun argumen hukum.
3. **Pendekatan Kasus (Case Approach):** Mempelajari putusan pengadilan untuk memahami penerapan hukum.
4. **Pendekatan Historis (Historical Approach):** Meninjau perkembangan norma hukum dari waktu ke waktu.
5. **Pendekatan Perbandingan (Comparative Approach):** Membandingkan norma hukum antar sistem hukum atau negara (Soekanto, Mamudji, 2006)

PEMBAHASAN

Keluarga hukum merupakan satu kajian tersendiri dalam ilmu perbandingan hukum, yang memperlihatkan kelompok besar dari sistem hukum di dunia. Rene David, seorang ahli perbandingan hukum dari

Perancis membagi keluarga hukum yang ada di dunia dalam empat genre dengan dilandasi sudut pandang hukum perdata, yaitu :

1. Keluarga hukum Romawi Jerman (Romano Jerman)
2. Keluarga hukum *Common Law*
3. Keluarga hukum Sosialis
4. Keluarga hukum berdasarkan agama dan hukum tradisi (adat) (HR Sardjono, 1991)

Adanya Kompilasi Sistem Hukum Dalam Keluarga Hukum Sosialis dalam Sistem Hukum Nasional

Keluarga hukum sosialis, yang berkembang pesat di negara-negara sosialis seperti Korea Utara, Cina, Vietnam, Kuba dan dulu di era Uni Sovyet memiliki pengaruh yang signifikan dalam perkembangan hukum di negara-negara dunia ketiga atau negara-negara berkembang. Meskipun hukum nasional Indonesia lebih pada sistem hukum Eropa Kontinental atau *Civil Law* sebagai turunan dari keluarga hukum Romawi Jerman (Romano Jerman) dan terdapat juga kompilasi hukum adat dan hukum Islam, namun menarik untuk disimak adalah kemungkinan kompilasi nilai-nilai dalam keluarga hukum sosialis seperti pada hukum Agraria.

Keluarga Hukum	Ciri Khas
Hukum Romawi Jerman	Berbasis kodifikasi dan yurisprudensi
<i>Common Law</i>	Mengutamakan preseden dan praktik peradilan
Hukum Agama	Berdasarkan ajaran agama tertentu
Hukum Adat	Mengedepankan norma-norma tradisional

Keluarga Hukum Sosialis: Definisi dan Karakteristik

Keluarga hukum sosialis menekankan kolektivisme, keadilan sosial, dan kendali ketat negara atas alat produksi. Sistem hukum ini bertujuan mendukung sistem politik dan sistem ekonomi negara yang menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan individu (repositorifhunsrat).

Beberapa karakteristik utama dari keluarga hukum sosialis meliputi:

- a. Dominasi negara pada hukum privat, bahkan di negara dengan sistem hukum sosialis yang konservatif tidak dikenal hukum privat.
- b. Peran negara dalam sistem hukum.
- c. Tujuan utama hukum sosialis adalah untuk mendukung sistem hukum dan sistem ekonomi (Sunggono, 2007).

Permasalahan dalam kompilasi keluarga hukum sosialis dalam hukum nasional biasanya berkaitan dengan perbedaan filosofi, sistem nilai, dan pendekatan hukum antara tradisi hukum sosialis dan sistem hukum yang berlaku di suatu negara, termasuk Indonesia. Berikut adalah beberapa isu utama yang sering muncul :

1. Perbedaan Filosofi Hukum

- a. Hukum Sosialis: Fokus pada kolektivitas, keadilan sosial, dan kepentingan negara sebagai faktor utama dalam kehidupan bernegara
- b. Hukum Nasional (Indonesia): Dipengaruhi sistem hukum Eropa Kontinental atau Civil Law, hukum adat, sehingga lebih menekankan keseimbangan antara individu, masyarakat dan negara.

2. Ketidakesesuaian Struktur Hukum

- a. Hukum sosialis mengandalkan peran dominan negara yang kuat, termasuk campur tangan dalam hukum privat seperti hukum keluarga, hukum

waris, harta benda bahkan pada beberapa negara yang sangat konservatif menganut sistem hukum dalam keluarga hukum sosialis seperti Korea Utara, tidak dikenal hak privat karena semua diatur dan milik negara.

- b. Di Indonesia, sistem hukum mengakui pluralisme hukum (hukum adat, agama, dan nasional), sehingga dominasi hukum negara dapat berbenturan dengan keberadaan norma lokal atau agama (Soepomo, 1996)

3. Konflik Nilai dan Budaya

- a. Beberapa prinsip hukum keluarga sosialis, seperti kepemilikan negara yang absolut, bisa berbenturan dengan norma hukum nasional.
- b. Terdapat resistensi karena dianggap berpaham sosialis sehingga tidak dapat diterima, walaupun secara de facto terdapat nilai-nilai yang memiliki karakteristik keluarga hukum sosialis seperti kolektivisme dan keadilan sosial merata dan berkeadilan sosial.

Beberapa contoh Adanya Kompilasi Karakteristik Sistem Hukum Sosialis Secara De Facto dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia

Meskipun Indonesia tidak mengadopsi sistem hukum sosialis, beberapa karakteristik dari keluarga hukum sosialis secara de facto ada kemiripannya dalam sistem hukum nasional, terutama dalam kebijakan yang ditujukan untuk keadilan sosial dan pemerataan ekonomi. Contoh-contoh penerapan ini antara lain:

1. Pasal 33 UUD 1945: Pasal ini menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, dengan negara memiliki kontrol atas cabang-cabang produksi yang penting

bagi hajat hidup orang banyak. Karakteristik ini ada kemiripannya secara de facto dengan karakteristik kolektivisme yang menjadi ciri khas hukum sosialis.

a. Kolektivisme dan Asas Kekeluargaan (Ayat 1)

Pengaruh Sistem Hukum Sosialis: Sistem hukum sosialis menempatkan kepentingan kolektif di atas kepentingan individu. Ayat 1 mencerminkan prinsip kolektivisme ini melalui frasa "usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan." Konsep koperasi sebagai model ekonomi merupakan implementasi nyata dari asas ini. Contoh Konkretnya :

- 1) Koperasi sebagai bentuk usaha kolektif diakui secara hukum di Indonesia melalui UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
- 2) Dalam koperasi, keputusan dibuat secara demokratis, mencerminkan semangat kebersamaan dan kolektivisme.

b. Dominasi Negara pada Cabang Produksi Penting (Ayat 2)

Pengaruh Sistem Hukum Sosialis: Negara dalam sistem sosialis memiliki peran dominan dalam mengelola sektor-sektor ekonomi strategis yang penting bagi kesejahteraan masyarakat. Ayat 2 mencerminkan pengaruh ini dengan memberikan kewenangan kepada negara untuk menguasai cabang-cabang produksi yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Contoh Konkretnya :

- 1) Sektor energi, seperti listrik dan bahan bakar, dikuasai oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti PLN dan Pertamina.
- 2) Pengelolaan transportasi publik, seperti Kereta Api Indonesia

(KAI), yang dianggap penting bagi masyarakat luas.

c. Pengelolaan Sumber Daya Alam untuk Kesejahteraan Rakyat (Ayat 3)

Pengaruh Sistem Hukum Sosialis: Sistem sosialis memandang sumber daya alam sebagai milik bersama yang harus digunakan untuk kepentingan seluruh rakyat. Ayat 3 mencerminkan prinsip ini melalui kewenangan negara untuk mengelola bumi, air, dan kekayaan alam demi kemakmuran rakyat.

Contoh Konkretnya :

- 1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA): Mengatur pemanfaatan tanah dan sumber daya alam untuk kesejahteraan rakyat.
- 2) Kebijakan pemerintah dalam Reforma Agraria dan redistribusi tanah untuk petani miskin.

d. Demokrasi Ekonomi dan Keadilan Sosial (Ayat 4)

Pengaruh Sistem Hukum Sosialis: Sistem hukum sosialis mendukung demokrasi ekonomi, di mana distribusi kekayaan dilakukan secara adil untuk mengurangi kesenjangan sosial. Ayat 4 menekankan prinsip keadilan, kebersamaan, dan kemandirian dalam perekonomian nasional. Contoh Konkret:

- 1) Program Dana Desa: Mengalokasikan anggaran langsung ke desa-desa untuk meningkatkan pembangunan ekonomi berbasis masyarakat.
- 2) Jaminan Sosial Nasional (UU No. 40 Tahun 2004): Menjamin akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dan sosial.

2. Pasal 34 UUD 1945: Menegaskan kewajiban negara dalam memelihara

fakir miskin dan anak terlantar melalui sistem sebagai berikut :

a. Sistem ini menekankan pentingnya solidaritas sosial dan perlindungan terhadap individu yang tidak mampu. Dalam Pasal 34, negara diwajibkan untuk menjaga kesejahteraan fakir miskin, anak terlantar, dan masyarakat lemah. Implementasi:

- 1) Program perlindungan sosial, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Program Keluarga Harapan (PKH), merupakan wujud nyata peran negara dalam memelihara kelompok rentan.
- 2) UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN): Mewajibkan negara menyediakan jaminan sosial, termasuk jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan.

b. Menekankan pentingnya jaminan sosial universal untuk menciptakan keadilan sosial. Ayat 2 mencerminkan prinsip ini dengan mewajibkan negara mengembangkan sistem jaminan sosial. Implementasi:

- 1) BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan: Penyediaan jaminan kesehatan universal dan jaminan ketenagakerjaan untuk seluruh warga negara.
- 2) Kartu Indonesia Sehat (KIS): Memberikan akses kesehatan gratis kepada masyarakat miskin.

c. Negara bertanggung jawab menyediakan layanan dasar, termasuk kesehatan dan pendidikan, bagi semua warga negara tanpa diskriminasi. Implementasi:

- 1) Pembangunan fasilitas kesehatan seperti Puskesmas di setiap kecamatan, yang memberikan layanan kesehatan dasar secara gratis atau terjangkau.

2) Program Jaminan Persalinan (Jampersal) untuk ibu hamil yang tidak mampu.

d. Negara memegang kendali utama dalam memastikan kesejahteraan sosial melalui regulasi dan kebijakan. Ayat (4) ini memberikan landasan hukum untuk berbagai undang-undang yang mengatur kesejahteraan sosial. Implementasi:

- 1) UU No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin: Menegaskan peran negara dalam menangani kemiskinan secara sistematis.
- 2) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan: Mengatur tanggung jawab pemerintah dalam memberikan layanan kesehatan kepada seluruh masyarakat.

3. Kebijakan Reforma Agraria: Regulasi agraria di Indonesia, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, mencerminkan semangat redistribusi sumber daya alam untuk kepentingan masyarakat, yang sejalan dengan prinsip hukum sosialis.

UUPA adalah implementasi dari Pasal 33 UUD 1945, yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Hal ini sesuai dengan prinsip hukum sosialis yang menempatkan negara sebagai pengelola utama sumber daya untuk kesejahteraan masyarakat.

Contoh Implementasinya :

Peraturan tentang pengelolaan tanah adat oleh masyarakat hukum adat, yang mencerminkan pengakuan terhadap kolektivisme lokal.

4. UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian: Menekankan bahwa

koperasi adalah soko guru ekonomi nasional yang berbasis kolektivitas dan solidaritas sosial. Sistem ini serupa dengan prinsip hukum sosialis yang mendorong kerja sama ekonomi dan menghindari eksploitasi. UU No. 25 Tahun 1992 mencerminkan:

- a. Prinsip kolektivisme dan keadilan sosial dalam pengelolaan koperasi.
- b. Demokrasi ekonomi yang memastikan partisipasi aktif dari setiap anggota.
- c. Tujuan pemerataan ekonomi untuk mengurangi ketimpangan sosial.

Undang-undang ini memperkuat posisi koperasi sebagai pilar ekonomi berbasis kolektivisme, sejalan dengan semangat sistem hukum sosialis. Namun, keberhasilan pelaksanaannya sangat bergantung pada dukungan pemerintah dan partisipasi aktif anggota koperasi.

5. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan: Memberikan perlindungan kepada pekerja, termasuk hak atas upah yang layak, jam kerja yang manusiawi, dan hak berserikat. Prinsip ini sejalan dengan nilai-nilai sosialis yang mengutamakan kesejahteraan buruh. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mencerminkan:
 - a. Perlindungan hak-hak pekerja dari eksploitasi, seperti ketentuan upah minimum dan waktu kerja yang wajar.
 - b. Jaminan sosial dan kesejahteraan pekerja, seperti BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.
 - c. Hubungan industrial yang adil, dengan partisipasi aktif negara dalam mengawasi dan melindungi hak-hak pekerja.

Undang-undang ini mengintegrasikan nilai-nilai dari sistem keluarga hukum sosialisme dalam sistem hukum Indonesia, dengan fokus pada keadilan sosial dan kesejahteraan tenaga kerja.

6. UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN): Mengatur perlindungan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia melalui program-program seperti BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Ini mencerminkan nilai-nilai sosialis dalam menjamin hak dasar setiap individu tanpa memandang status ekonomi. UU No. 40 Tahun 2004 mencerminkan nilai-nilai sistem keluarga hukum sosialis terlihat dalam:
 - a. Universalitas dan solidaritas sosial dalam penyelenggaraan jaminan sosial.
 - b. Peran aktif negara dalam mengelola dan memastikan kesejahteraan rakyat.
 - c. Penghapusan diskriminasi dan pemerataan kesejahteraan melalui sistem jaminan sosial.

UU SJSN mencerminkan upaya negara untuk mewujudkan keadilan sosial sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila dan Pasal 34 UUD 1945, dengan mengintegrasikan nilai-nilai sosialisme dalam perlindungan dan pelayanan sosial masyarakat.

7. Kebijakan Hukum yang mengacu pada prinsip keadilan sosial dan kepemilikan atas asset publik

KENDALA PENGAKUAN KOMPILASI SISTEM HUKUM SOSIALIS DALAM HUKUM NASIONAL

1. Perbedaan Filosofi Dasar

- a. **Hukum Sosialis:** Berbasis kolektivitas, kesetaraan absolut, dan

peran dominan negara dalam pengaturan kehidupan masyarakat.

- b. **Hukum Nasional Indonesia:** Berbasis pluralisme hukum (adat, agama, dan negara), dengan penghormatan terhadap kearifan lokal dan nilai-nilai religius.

2. Konflik dengan Norma Lokal dan Agama

- Hukum keluarga di Indonesia secara de facto dan de jure terdapat kompilasi hukum barat, hukum adat dan hukum agama khususnya terkait perkawinan, perceraian, dan waris (Harahap, 2015)
- Prinsip kesetaraan absolut dalam sistem sosialis terkadang berbenturan dengan norma agama yang dipegang teguh oleh masyarakat Indonesia.

3. Resistensi Sosial dan Politik

- Sistem hukum sosialis dianggap bertentangan dengan identitas pemahaman ideologi sosialis yang dianggap memiliki persepsi sama dengan komunis yang berbenturan dengan ideologi Pancasila sehingga berpotensi memicu resistensi dalam masyarakat sekalipun secara de facto nilai-nilai dan karakteristik dalam sistem hukum sosialis beberapa ada yang memiliki kemiripan dengan sistem hukum nasional.

3. Inkonsistensi Regulasi

Kegagalan dalam harmonisasi regulasi antara prinsip hukum sosialis dengan hukum nasional sering menyebabkan tumpang tindih norma, ketidakpastian hukum, dan kesulitan dalam implementasi.

SIMPULAN DAN SARAN

Secara de facto ada beberapa nilai-nilai dan karakteristik terdapat kemiripan dengan sistem hukum dalam keluarga hukum sosialis walaupun tidak dapat diartikan sistem hukum nasional mengambil sistem hukum sosialis, apalagi secara de jure mengakuinya. Padahal beberapa pasal dalam UUD 1945 terlihat ada kemiripan dengan nilai-nilai dan karakteristik

Adanya kemungkinan kompilasi keluarga hukum sosialis secara de facto dalam hukum nasional Indonesia mencakup beberapa aspek yang terlihat adanya karakteristik sistem hukum sosialis pada sistem hukum nasional Indonesia.

Eksistensi keluarga hukum sosialis di dunia menunjukkan keberlanjutan nilai-nilai keadilan sosial, kolektivisme, dan perlindungan hak pekerja di beberapa negara yang menerapkan ideologi sosialis atau komunis. Sistem hukum ini berfungsi sebagai alat negara untuk mewujudkan pemerataan dan penghapusan kesenjangan sosial, dengan menempatkan kepentingan kolektif di atas individu. Negara-negara seperti Tiongkok, Vietnam, dan Kuba menjadi contoh bagaimana keluarga hukum sosialis dapat bertahan dalam perubahan global.

Meskipun ada kesamaan, terdapat perbedaan mendasar antara sistem hukum sosialis dan nilai-nilai Pancasila. Sistem hukum sosialis cenderung lebih menekankan pada sentralisasi kekuasaan dan kontrol negara atas ekonomi, sedangkan Pancasila mengedepankan prinsip demokrasi dan partisipasi rakyat dalam pembuatan hukum

Secara keseluruhan, meskipun ada nilai-nilai dari sistem hukum sosialis yang dapat ditemukan dalam hukum nasional Indonesia, penerapannya harus selalu berlandaskan pada Pancasila. Ini menciptakan sebuah kerangka hukum yang unik yang mengakomodasi keadilan sosial serta pluralisme masyarakat Indonesia, sambil tetap menegaskan

prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.

PUSTAKA ACUAN

UUD 1945 Pasal 33
UUD 1945 Pasal 34
UU Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960
UU No. 25 Tahun 1992 tentang
Perkoperasian
UU No. 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan
UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional (SJSN)
Prof. H.R. Sardjono, SH., Bunga Rampai
Perbandingan Hukum Perdata,
Jakarta, IND.HILL, 1991,
Soekanto, S., Pengantar Penelitian
Hukum. Jakarta: Rajawali Pers.,2007
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji
"Penelitian Hukum Normatif: Suatu

Volume 4, No. 1 Desember 2024
<https://journal.unindra.ac.id/index.php/jagaddhita>

Tinjauan Singkat." Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 2006.

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani.
*"Penerapan Teori Hukum pada
Penelitian Tesis dan Disertasi."*
Jakarta: Raja Grafindo Persada,
2014

Amiruddin dan Zainal Asikin *"Pengantar
Metode Penelitian Hukum."* Jakarta:
Raja Grafindo Persada, 2016.

Repositorifhunsrat
Bambang Sunggono. *"Metodologi
Penelitian Hukum."* Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 2007.

M. Yahya Harahap *"Hukum Keluarga
Indonesia."* Jakarta: Sinar Grafika,
2015.

Soepomo, R.,*Bab-Bab Tentang Hukum
Adat.* Jakarta: Pradnya
Paramita.,1996